



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE**

Nomor : 04/RT.01.2-Kpt/7372/Sek-Kot/I/2020

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGELOLA BARANG PERSEDIAAN  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,**

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya kelancaran tugas administrasi Pengelolaan Barang Persediaan maka di pandang perlu menetapkan dan mengangkat Pengelola Barang Persediaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendeklegasian Kewenangan dan Tanggungjawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 20);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

10. Peraturan...

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/Hk.03.1-Kpt/04/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659403/2020, tanggal 12 November 2019.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Saudara **Muhammad Arkham**, Nomor Induk Pegawai; 196612211994031009, Pangkat/Golongan; Penata Muda Tk. I/III.b sebagai Pengelola Barang Persediaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2020.

KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Pengelola Persediaan adalah:

1. Melakukan Register Barang Masuk dan Keluar;
2. Membuat Perencanaan Kebutuhan Barang Persediaan;
3. Menerima dan Mencatat Barang Masuk dan Keluar;
4. Melaksanakan Pengelolaan dan Pelaporan Stock Opname Barang Persediaan secara Periodik;
5. Menyiapkan dan mengajukan Surat Permintaan Barang Persediaan kepada Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;

6. Menyerahkan/menyalurkan barang ke setiap sub bagian sesuai dengan Nota Permintaan Barang dengan menggunakan Surat Penyerahan Barang yang telah disetujui oleh Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.

KETIGA...

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan Surat Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare  
Pada tanggal 15 Januari 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE

ttd

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE  
Pj. Kepala Sub Bagian Hukum

  
Sahabuddin